

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan uang rupiah kertas dan logam yang berkualitas dan terpercaya, Bank Indonesia menetapkan tata cara pengedaran uang rupiah kertas dan logam yang meliputi kegiatan mendistribusikan dan mengedarkan uang rupiah kertas dan logam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa pengedaran uang rupiah kertas dan logam oleh Bank Indonesia dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip tata kelola kebijakan dan kelembagaan yang baik dan profesional;

c. bahwa tata cara pengedaran uang rupiah kertas dan logam perlu diatur sesuai dengan perkembangan hukum dan lingkungan strategis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas uang.
3. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk logam yang terbuat dari logam uang.
4. Uang Rupiah Kertas dan Logam adalah Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam.
5. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.
6. Uang Rupiah Kertas dan Logam Layak Edar yang selanjutnya disebut ULE adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang masih berlaku dan tidak dalam kondisi lusuh atau rusak.
7. Uang Rupiah Lusuh adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah.
8. Uang Rupiah Rusak adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan/atau bentuk fisiknya berubah atau berbeda dari ukuran dan/atau fisik aslinya.
9. Uang Rupiah Tidak Layak Edar yang selanjutnya disebut UTLE adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang terdiri atas Uang Rupiah Lusuh dan Uang Rupiah Rusak.
10. Uang Rupiah Khusus adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau untuk memperingati suatu peristiwa yang berskala nasional atau internasional, dan dapat memiliki desain yang berbeda dari Uang Rupiah Kertas dan Logam yang beredar.
11. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
12. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut PJPUR adalah penyedia jasa penunjang dalam kegiatan Pengedaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam.
13. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Uang Rupiah

Kertas dan Logam di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Penyetoran Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disebut Penyetoran adalah kegiatan Bank untuk melakukan penyetoran Uang Rupiah Kertas dan Logam ke Bank Indonesia.
15. Penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disebut Penarikan adalah kegiatan Bank untuk melakukan penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam dari Bank Indonesia.
16. Pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disebut Pengolahan adalah kegiatan penyortiran dan penghitungan Uang Rupiah Kertas dan Logam.
17. Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disebut Penukaran adalah kegiatan penerimaan Uang Rupiah Kertas dan Logam dari masyarakat dan memberikan penggantian berupa Uang Rupiah Kertas dan Logam yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.
18. Transaksi Uang Rupiah Kertas dan Logam Antar-Bank yang selanjutnya disebut TUKAB adalah kegiatan antar-Bank yang meliputi permintaan, penawaran, dan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam untuk memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam.
19. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
20. Aplikasi Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas yang selanjutnya disebut Aplikasi BISILK adalah sistem informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan digunakan oleh Bank untuk menunjang kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan.
21. Aplikasi Bank Indonesia-*Counterfeit Analysis Center* yang selanjutnya disebut Aplikasi BI-CAC adalah sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan, pengklasifikasian, dan analisis Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya dan diterima dari hasil permintaan klarifikasi oleh masyarakat.

Pasal 2

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini adalah:

- a. memastikan pelaksanaan pengaturan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
- b. sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam;
- c. menjadi pedoman dalam mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan
- d. sebagai dasar pembentukan petunjuk teknis yang menjadi pedoman bagi Bank dan PJPUR dalam penyelenggaraan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam.

BAB II KERANGKA KERJA PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM

Bagian Kesatu Objek Pengaturan

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku bagi:

- a. Bank Indonesia;
- b. Bank;
- c. PJPUR; dan
- d. masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi pengaturan mengenai:

- a. Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam oleh Bank di Bank Indonesia;
- b. Pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
- c. Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam;
- d. penentuan keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam;
- e. data dan informasi kegiatan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam;
- f. pemantauan dan pengawasan dalam kegiatan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan
- g. koordinasi dan kerja sama dalam Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam.

BAB III PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM OLEH BANK DI BANK INDONESIA

Bagian Kesatu Prinsip Umum Penyetoran dan Penarikan

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan layanan Penyetoran dan Penarikan kepada Bank.
- (2) Dalam penyelenggaraan layanan Penyetoran dan Penarikan kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Penyetoran dan Penarikan.
- (3) Dalam penyelenggaraan layanan Penyetoran dan Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang:
 - a. menetapkan batas tingkat kelayakan Uang Rupiah yang digunakan sebagai pedoman bagi Bank dalam kegiatan Penyetoran di Bank Indonesia;
 - b. melakukan pemantauan atas kepatuhan Bank dalam memenuhi ketentuan terkait layanan

Penyetoran dan Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- c. mengenakan pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan Penarikan;
 - d. menetapkan kebijakan tertentu terkait pemberian layanan Penyetoran dan Penarikan; dan
 - e. mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Bank terhadap ketentuan mengenai layanan Penyetoran dan Penarikan, termasuk pelanggaran Bank terhadap rencana tindak (*action plan*) yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia menerbitkan contoh fisik batas tingkat kelayakan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 6

- (1) Bank yang dapat melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia merupakan Bank yang telah disetujui untuk memperoleh layanan kebanksentralan berupa layanan rekening giro di Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
- (2) Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor Bank dalam wilayah kerja yang sama dengan kantor Bank Indonesia setempat.
- (3) Bank harus menunjuk 1 (satu) kantor Bank di setiap wilayah kerja kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai koordinator Bank untuk melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.
- (4) Selain persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memberitahukan identitas kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kantor Bank Indonesia setempat untuk didaftarkan pada Aplikasi BISILK dan sistem informasi layanan kas lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Setelah terdaftar pada Aplikasi BISILK dan sistem informasi layanan kas lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank harus memberitahukan secara tertulis ke kantor Bank Indonesia setempat apabila terdapat perubahan data.
- (6) Penjabaran rinci dan teknis pemberitahuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perubahan data pada Aplikasi BISILK dan sistem informasi layanan kas lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 7

- (1) Bank dapat menunjuk atau bekerja sama dengan PJPUR untuk melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.

- (2) PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia untuk lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Dalam hal Bank menunjuk atau bekerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memastikan PJPUR:
 - a. telah memiliki izin usaha dan persetujuan operasional dari Bank Indonesia; dan
 - b. telah memberitahukan rencana kegiatan usaha PJPUR melalui kerja sama operasi kepada Bank Indonesia, dalam hal PJPUR memiliki rencana kerja sama operasi.
- (4) Bank yang menunjuk atau bekerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan monitoring kinerja Pengolahan dan penerapan manajemen risiko PJPUR yang jasanya digunakan oleh Bank.
- (5) Bank yang menunjuk atau bekerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan salinan perjanjian kerja sama antara Bank dengan PJPUR kepada kantor Bank Indonesia setempat.
- (6) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia dan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.
- (8) Pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia.
- (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bank termasuk PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank dalam melakukan kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia harus memenuhi aspek keamanan yang meliputi:
 - a. standardisasi petugas Penyetoran dan/atau Penarikan; dan
 - b. standardisasi kendaraan dalam pelaksanaan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.
- (2) Standardisasi petugas Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, petugas Bank dan/atau PJPUR yang

melakukan kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia antara lain harus:

- a. terdaftar pada Aplikasi BISILK dan/atau sistem informasi layanan kas lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. memiliki surat penunjukan dari Bank;
 - c. membawa dokumen rencana Penyetoran dan/atau Penarikan yang didalamnya terdapat kode referensi; dan
 - d. memiliki spesimen tanda tangan yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (3) Standardisasi kendaraan dalam pelaksanaan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain harus:
- a. dikemudikan oleh pengemudi yang terdaftar pada sistem informasi layanan kas yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. menggunakan kendaraan yang terdaftar pada sistem informasi layanan kas yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - c. merupakan kendaraan Bank atau PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank;
 - d. memiliki standar pengamanan terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan
 - e. memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standardisasi petugas Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan standardisasi kendaraan dalam pelaksanaan Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Bagian Kedua

Persyaratan Umum Penyetoran dan/atau Penarikan

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan layanan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia, Bank:
 - a. wajib melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan sesuai jam operasional layanan kas Bank Indonesia;
 - b. wajib menyampaikan laporan proyeksi arus kas (*cashflow*) kepada Bank Indonesia secara berkala; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan selain Penyetoran dan/atau Penarikan di lingkungan kantor Bank Indonesia.
- (2) Jam operasional layanan kas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diinformasikan kepada Bank melalui Aplikasi BISILK atau sarana komunikasi lainnya.
- (3) Laporan proyeksi arus kas (*cashflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan

disampaikan sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenai pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.
- (2) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif terkait kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Bank yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bank melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan, berlaku ketentuan:
 - a. Penyetoran ULE dan/atau Penarikan dilakukan setelah Bank mengoptimalkan TUKAB;
 - b. Penyetoran ULE hanya dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang berbeda dengan Penarikan dalam 1 (satu) Hari Kerja yang sama;
 - c. Penyetoran UTLE dan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang sama atau berbeda dengan Penarikan dalam 1 (satu) Hari Kerja yang sama; dan
 - d. Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali Penyetoran dan/atau 1 (satu) kali Penarikan dalam 1 (satu) Hari Kerja yang sama.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan Bank tidak harus melakukan TUKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 12

- (1) Bank melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia berdasarkan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan yang disampaikan melalui Aplikasi BISILK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dilakukan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.
- (2) Rencana Penyetoran ULE dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan informasi Bank mengenai:
 - a. posisi likuiditas; dan
 - b. TUKAB,

yang disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Aplikasi BISILK.

- (3) Bank yang tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memperoleh layanan Penyetoran ULE dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.
- (4) Tata cara penyampaian rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Aplikasi BISILK dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 13

- (1) Bank tidak dapat melakukan perubahan terhadap rencana Penyetoran dan/atau Penarikan yang disampaikan melalui Aplikasi BISILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Bank dapat melakukan pembatalan terhadap rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat pembatalan terhadap rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank harus menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Indonesia melalui:
 - a. surat; dan/atau
 - b. Aplikasi BISILK pada modul yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus:
 - a. disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. ditandatangani oleh pejabat Bank paling rendah kepala satuan kerja yang memiliki fungsi *cash management* atau pemimpin kantor cabang Bank; dan
 - c. disampaikan pada hari pembatalan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Dalam hal Aplikasi BISILK mengalami gangguan, maka Bank harus menyampaikan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melalui surat kepada Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Persyaratan Penyetoran

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan layanan Penyetoran di Bank Indonesia, Bank:
 - a. wajib memastikan kesesuaian jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam kegiatan Penyetoran;
 - b. wajib memastikan Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam kegiatan Penyetoran tidak terdapat Uang

- Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya;
- c. dilarang melakukan Penyetoran yang didalamnya terdapat campuran antara ULE dan UTLE melebihi rata-rata 10% (sepuluh persen) dari jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang disetorkan untuk masing-masing jenis pecahan pada 1 (satu) periode triwulan; dan
 - d. dilarang melakukan Penyetoran yang didalamnya terdapat campuran jenis pecahan dan/atau tahun emisi.
- (2) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai pembatasan pemberian layanan Penyetoran di Bank Indonesia.
 - (3) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar atau per keping temuan Uang Rupiah tidak asli.
 - (4) Bank yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kantor Bank, dalam hal Bank telah dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 3 (tiga) kali.
 - (5) Bank yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenai pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan Penarikan.
 - (6) Pembatasan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), serta pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dapat dilakukan Penyetoran oleh Bank di Bank Indonesia meliputi:
 - a. ULE;
 - b. UTLE; dan
 - c. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
- (2) Bank harus melakukan Pengolahan atas ULE dan UTLE yang akan dilakukan Penyetoran di Bank Indonesia sesuai dengan batas tingkat kelayakan Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (3) Jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dapat dilakukan Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan jumlah Penyetoran yaitu:

- a. Uang Rupiah Kertas:
 1. ULE paling sedikit 1 (satu) kantong transparan dan kelipatannya untuk setiap jenis pecahan;
 2. UTLE berupa Uang Rupiah Lusuh paling sedikit 1 (satu) kantong transparan dan kelipatannya untuk setiap jenis pecahan;
 3. UTLE berupa Uang Rupiah Rusak paling sedikit 1 (satu) kantong transparan dan kelipatannya untuk setiap jenis pecahan; dan
 4. Uang Rupiah Kertas yang dicabut dan ditarik dari peredaran paling sedikit 1 (satu) kantong transparan dan kelipatannya untuk setiap jenis pecahan;
- b. Uang Rupiah Logam:
 1. ULE paling sedikit 1 (satu) kantong besar transparan dan kelipatannya untuk setiap jenis pecahan;
 2. UTLE paling sedikit 1 (satu) kantong kecil transparan dan kelipatannya untuk setiap jenis pecahan; dan
 3. Uang Rupiah Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran paling sedikit 1 (satu) kantong kecil transparan dan kelipatannya untuk setiap jenis pecahan.
- (4) Uang Rupiah Kertas dan Logam yang jumlahnya tidak memenuhi ketentuan jumlah Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditukarkan kepada Bank Indonesia dengan mekanisme Penukaran.
- (5) Bank yang melakukan Penyetoran:
 - a. UTLE; dan/atau
 - b. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran, dapat melakukan Penarikan jenis pecahan yang sama atau berbeda dalam 1 (satu) Hari Kerja yang sama dengan tetap memenuhi persyaratan dan tata cara Penarikan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (6) Pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 17

- (1) Bank harus melakukan pengemasan atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang akan dilakukan Penyetoran ke Bank Indonesia.
- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Uang Rupiah Kertas dilakukan dengan tata cara:
 - a. disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi serta disusun searah;
 - b. setiap 100 (seratus) lembar diikat menjadi 1 (satu) pak dengan menggunakan ban uang Bank tersebut serta dibubuhi stempel nama Bank dan/atau PJPUR, tanggal pengolahan, dan paraf atau kode petugas Bank dan/atau PJPUR;
 - c. setiap 10 (sepuluh) pak diikat menjadi 1 (satu) *brood*; dan

- d. setiap 10 (sepuluh) *brood* dikemas dalam kantong transparan serta diberikan segel dan label.
- (3) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Uang Rupiah Logam dilakukan dengan tata cara:
 - a. disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi; dan
 - b. setiap 500 (lima ratus) keping dikemas dalam kantong transparan serta diberi segel dan label.
- (4) Pengemasan atas Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 18

- (1) Bank harus menyerahkan dokumen rencana Penyetoran paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional layanan kas.
- (2) Dalam hal Bank melakukan Penyetoran:
 - a. ULE;
 - b. UTLE; dan/atau
 - c. Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran,
 Bank harus menyerahkan 1 (satu) dokumen rencana untuk masing-masing Penyetoran.

Bagian Keempat Tata Cara Penyetoran

Pasal 19

- (1) Bank melakukan Penyetoran sesuai dengan rencana Penyetoran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank yang telah melakukan Penyetoran ULE tidak dapat melakukan Penarikan dengan jenis pecahan yang sama selama 4 (empat) Hari Kerja setelah Bank melakukan Penyetoran ULE tersebut.
- (3) Bank tidak dapat melakukan Penarikan untuk suatu jenis pecahan dalam hal terdapat Bank lain yang melakukan Penyetoran ULE dengan jenis pecahan yang sama pada 1 (satu) Hari Kerja yang sama.

Pasal 20

Berdasarkan Penyetoran yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penghitungan secara garis besar atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang disetorkan oleh Bank di loket Bank Indonesia, dengan disaksikan oleh petugas Bank dan/atau PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank.

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia melakukan Pengolahan terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan Penyetoran oleh Bank.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Pengolahan terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan Penyetoran oleh Bank ditemukan selisih kurang atau selisih lebih

maka Bank Indonesia memperhitungkan selisih kurang atau selisih lebih tersebut kepada rekening giro Bank yang terdapat di Bank Indonesia.

- (3) Selisih kurang atau selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh:
 - a. jumlah lembar Uang Rupiah Kertas atau keping Uang Rupiah Logam yang disetorkan kurang atau lebih;
 - b. jenis pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berbeda;
 - c. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran melampaui jangka waktu penggantian;
 - d. Uang Rupiah Rusak yang tidak mendapatkan penggantian;
 - e. Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli; dan/atau
 - f. sebab lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank dan/atau PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank dapat menyaksikan pelaksanaan Pengolahan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Bagian Kelima Persyaratan Penarikan

Pasal 22

- (1) Jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dapat dilakukan Penarikan oleh Bank di Bank Indonesia yaitu:
 - a. Uang Rupiah Kertas, paling sedikit 1 (satu) kantong transparan dan kelipatannya untuk setiap jenis pecahan; dan
 - b. Uang Rupiah Logam, paling sedikit 1 (satu) kantong besar transparan dan kelipatannya untuk setiap jenis pecahan.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian jenis pecahan, tahun emisi, dan/atau jumlah nominal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan Penarikan oleh Bank sesuai dengan rencana Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Keenam Tata Cara Penarikan

Pasal 23

- (1) Bank menarik Uang Rupiah Kertas dan Logam dari Bank Indonesia sesuai dengan rencana Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Bank Indonesia melakukan pembayaran kepada Bank yang melakukan Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan ULE yang

diperoleh dari Penyetoran Bank tanpa melalui proses Pengolahan oleh Bank Indonesia.

- (4) Pembayaran dengan menggunakan ULE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. dilakukan kepada Bank yang sama atau Bank yang berbeda; dan
 - b. kantong Uang Rupiah Kertas dan Logam dilengkapi label yang masih utuh dan tersegel dari Bank yang melakukan Penyetoran.
- (5) Dalam hal Bank Indonesia melakukan pembayaran menggunakan ULE kepada Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a maka Bank Indonesia menyampaikan informasi melalui surat kepada Bank yang melakukan Penyetoran.

Pasal 24

- (1) Bank dapat melakukan verifikasi atas kebenaran jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditarik dari Bank Indonesia sebelum Bank membawa Uang Rupiah Kertas dan Logam tersebut meninggalkan loket Bank Indonesia.
- (2) Verifikasi atas kebenaran jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di:
 - a. loket Bank Indonesia; atau
 - b. tempat lain yang disediakan oleh Bank Indonesia, dengan disaksikan oleh petugas Bank Indonesia.
- (3) Verifikasi atas kebenaran jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditarik dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Uang Rupiah Kertas dan Logam yang merupakan ULE yang diperoleh dari Penyetoran Bank yang sama atau Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a yang dibayarkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank tidak dapat mengajukan klaim kepada Bank Indonesia atas kekurangan jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditarik dari Bank Indonesia setelah meninggalkan loket Bank Indonesia atau tempat lain yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketujuh

Transaksi Uang Rupiah Kertas dan Logam Antar-Bank

Pasal 25

- (1) Tata cara pelaksanaan TUKAB berpedoman pada kesepakatan tertulis yang berlaku antar-Bank.
- (2) Kesepakatan tertulis antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyelesaian selisih kurang atau selisih lebih yang ditemukan dalam hal Bank menerima pembayaran dari Bank Indonesia berupa ULE yang diperoleh dari Penyetoran Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Bagian Kedelapan
Penyetoran dan Penarikan di Kantor Bank Indonesia
yang Menerapkan Otomatisasi

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan penyesuaian ketentuan Penyetoran dan/atau Penarikan pada kantor Bank Indonesia yang menerapkan otomatisasi dalam layanan Penyetoran dan Penarikan.
- (2) Penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan penyampaian rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. ketentuan perubahan atau pembatalan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. ketentuan jumlah Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
 - d. tata cara pengemasan Uang Rupiah Kertas yang dilakukan Penyetoran ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - e. tata cara pengemasan Uang Rupiah Logam yang dilakukan Penyetoran ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
 - f. ketentuan jumlah Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) Penetapan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Bank dan PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank dalam kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan melalui surat atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IV

PENGOLAHAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM

Pasal 27

- (1) Pengolahan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bank.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyortiran dan penghitungan Uang Rupiah Kertas dan Logam.
- (3) Kegiatan penyortiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memilih dan memilah Uang Rupiah Kertas dan Logam berdasarkan antara lain:
 - a. kelayakan edar;
 - b. jenis pecahan;
 - c. tahun emisi; dan
 - d. keaslian.
- (4) Dalam kegiatan memilih dan memilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Uang Rupiah Kertas dilakukan penyeragaman posisi yang disusun searah.
- (5) Pengolahan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka kegiatan Penyetoran di Bank Indonesia dan pemenuhan kebutuhan Uang Rupiah Kertas dan Logam di masyarakat.

- (6) Bank melakukan tindak lanjut atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah diolah dengan ketentuan:
 - a. untuk ULE hasil Pengolahan, dilakukan tindak lanjut berupa:
 1. diedarkan kembali kepada masyarakat;
 2. ditransaksikan antar-Bank melalui TUKAB;
 3. dilakukan Penyetoran ke Bank Indonesia dengan terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB; dan/atau
 4. dilakukan Penukaran kepada Bank Indonesia; dan
 - b. untuk UTLE hasil Pengolahan, dilakukan tindak lanjut berupa:
 1. Penyetoran; dan/atau
 2. Penukaran, ke Bank Indonesia.
- (7) Pengolahan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 28

- (1) Bank wajib:
 - a. melakukan Pengolahan sesuai dengan batas tingkat kelayakan Uang Rupiah; dan
 - b. memastikan hasil Pengolahan tidak terdapat Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya,
 dalam pemenuhan kebutuhan Uang Rupiah Kertas dan Logam di masyarakat.
- (2) Dalam melakukan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
 - a. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif;
 - b. memastikan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pengolahan telah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran; dan
 - c. menggunakan sarana dan prasarana yang memadai.
- (3) Dalam rangka memastikan Bank menggunakan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bank Indonesia melakukan:
 - a. standardisasi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Bank; dan/atau
 - b. pengawasan kepada Bank termasuk pihak yang bekerja sama dengan Bank terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan oleh Bank.
- (4) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia.

- (6) Standardisasi sarana dan prasarana dalam Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 29

- (1) Dalam melakukan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Bank dapat menunjuk atau bekerja sama dengan PJPUR.
- (2) Dalam hal Bank menunjuk atau bekerja sama dan menyerahkan pelaksanaan kegiatan Pengolahan kepada PJPUR, Bank wajib:
 - a. memastikan PJPUR:
 - 1. telah memperoleh izin usaha dan persetujuan operasional PJPUR; dan
 - 2. telah memberitahukan rencana kegiatan usaha melalui kerja sama operasi kepada Bank Indonesia, dalam hal PJPUR memiliki rencana kerja sama operasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap kinerja Pengolahan serta penerapan manajemen risiko PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Pengolahan yang dilakukan oleh PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank, Bank tetap bertanggung jawab memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (4) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia.

BAB V

PENUKARAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Penukaran

Pasal 30

- (1) Layanan Penukaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) Layanan Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Penukaran dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain;
 - b. penarikan dan penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan/atau
 - c. penarikan dan penggantian UTLE.

- (3) Penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebesar nilai nominal sepanjang memenuhi ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam.
- (4) Penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebesar nilai nominal sepanjang memenuhi kriteria Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran yang dapat diberikan penggantian.
- (5) Penggantian UTLE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sebesar nilai nominal sepanjang memenuhi kriteria Uang Rupiah Lusuh dan/atau Uang Rupiah Rusak yang dapat diberikan penggantian.
- (6) Pelaksanaan Penukaran dapat diintegrasikan dengan implementasi kebijakan strategis Bank Indonesia lainnya.

Bagian Kedua Tata Cara Penukaran

Paragraf 1

Pelaksanaan Layanan Penukaran oleh Bank Indonesia

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia memberikan layanan Penukaran di kantor Bank Indonesia dan di luar kantor Bank Indonesia.
- (2) Layanan Penukaran di kantor Bank Indonesia dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diberikan di loket Bank Indonesia atau lokasi lain di dalam komplek perkantoran Bank Indonesia;
 - b. dilaksanakan secara retail untuk masyarakat dan/atau secara *wholesale* untuk melayani instansi, lembaga, atau korporasi;
 - c. dilaksanakan berdasarkan jenis layanan Penukaran pada Hari Kerja sesuai waktu operasional layanan kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat; dan
 - d. dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Layanan Penukaran di luar kantor Bank Indonesia dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diberikan melalui kegiatan kas keliling yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - b. diberikan di kendaraan kas keliling atau di tempat tertentu dengan memperhatikan faktor keamanan;
 - c. dilaksanakan secara retail untuk masyarakat dan/atau secara *wholesale* untuk melayani instansi, lembaga, atau korporasi;
 - d. dilaksanakan pada Hari Kerja atau di luar Hari Kerja dan diumumkan kepada masyarakat; dan
 - e. dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bekerja sama dengan pihak lain.

- (4) Pemesanan terhadap layanan Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam menyediakan layanan Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menetapkan batasan jumlah nominal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dapat dilakukan Penukaran.
- (6) Pemesanan terhadap layanan Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 32

- (1) Pihak yang melakukan Penukaran kepada Bank Indonesia harus terlebih dahulu melakukan pemilahan dan pengemasan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang akan ditukarkan.
- (2) Pemilahan dan pengemasan terhadap Uang Rupiah Kertas dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pemilahan dilakukan dengan cara:
 - 1. dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi;
 - 2. penyeragaman posisi yang disusun searah; dan
 - 3. dipisahkan antara ULE, Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Rusak, atau Uang Rupiah Kertas yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan
 - b. pengemasan dilakukan dengan cara:
 - 1. Uang Rupiah Kertas dalam jumlah 100 (seratus) lembar dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi 1 (satu) pak; dan
 - 2. Uang Rupiah Kertas dalam jumlah 10 (sepuluh) pak dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi 1 (satu) *brood*.
- (3) Pemilahan dan pengemasan terhadap Uang Rupiah Logam dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pemilahan dilakukan dengan cara:
 - 1. dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi; dan
 - 2. dipisahkan antara ULE, Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Rusak, atau Uang Rupiah Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan
 - b. pengemasan dilakukan dengan cara Uang Rupiah Logam dalam jumlah 500 (lima ratus) keping dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dikemas dalam 1 (satu) kantong transparan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penukaran, Bank Indonesia memeriksa:
 - a. keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditukarkan berdasarkan ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam;

- b. pemenuhan kriteria Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran yang dapat diberikan penggantian apabila Penukaran dilakukan untuk Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan/atau
 - c. pemenuhan kriteria Uang Rupiah Lusuh dan/atau Uang Rupiah Rusak yang dapat diberikan penggantian apabila Penukaran dilakukan untuk UTLE.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan Penukaran dinyatakan tidak asli maka Bank Indonesia tidak melakukan penggantian dan menahan Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli tersebut.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Uang Rupiah Kertas dan Logam ditetapkan tidak mendapatkan penggantian maka Bank Indonesia:
- a. mengembalikan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang tidak mendapatkan penggantian kepada pihak yang melakukan Penukaran; dan
 - b. melakukan pemusnahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang tidak mendapatkan penggantian, dalam hal pihak yang melakukan Penukaran tidak bersedia menerima pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 34

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan lanjutan atas Uang Rupiah Rusak yang dilakukan Penukaran dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh pihak yang melakukan Penukaran;
 - b. Bank Indonesia menyampaikan hasil pemeriksaan lanjutan kepada pihak yang melakukan Penukaran dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - c. Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang melakukan Penukaran secara luring dan/atau daring.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui bahwa Uang Rupiah Rusak:
- a. mendapatkan penggantian, maka Bank Indonesia memberikan penggantian kepada pihak yang melakukan Penukaran secara:
 - 1. tunai; atau
 - 2. transfer ke rekening Bank yang ditunjuk oleh pihak yang melakukan Penukaran; atau
 - b. tidak mendapatkan penggantian, maka Bank Indonesia:

1. mengembalikan Uang Rupiah Rusak kepada pihak yang melakukan Penukaran sepanjang kondisi fisik Uang Rupiah Rusak tersebut memungkinkan untuk dikembalikan; atau
2. melakukan pemusnahan Uang Rupiah Rusak dalam hal kondisi Uang Rupiah Rusak tidak memungkinkan untuk dikembalikan.

Pasal 35

- (1) Pihak yang melakukan Penukaran dapat melakukan verifikasi atas kebenaran jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diterima dari Bank Indonesia dalam kegiatan Penukaran.
- (2) Verifikasi atas kebenaran jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diterima dari Bank Indonesia dalam kegiatan Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di loket Bank Indonesia atau tempat lain yang disediakan oleh Bank Indonesia;
 - b. disaksikan oleh petugas Bank Indonesia; dan
 - c. dilakukan sebelum pihak yang melakukan Penukaran meninggalkan loket Bank Indonesia atau tempat lain yang disediakan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia tidak menerima klaim atas kekurangan jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diserahkan kepada pihak yang melakukan Penukaran yang telah meninggalkan loket Bank Indonesia atau tempat lain yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2

Layanan Penukaran yang Dilakukan Oleh Bank

Pasal 36

- (1) Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyediakan layanan Penukaran kepada masyarakat.
- (2) Kewajiban penyediaan layanan Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank yang menyediakan layanan kas kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan layanan Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank berdasarkan rencana penyediaan layanan Penukaran.
- (4) Bank wajib menyampaikan rencana penyediaan layanan Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan realisasinya kepada Bank Indonesia.
- (5) Penyampaian rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.

- (7) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif terkait kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penukaran, Bank memeriksa:
 - a. keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditukarkan berdasarkan ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam;
 - b. pemenuhan kriteria Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran yang dapat diberikan penggantian apabila Penukaran dilakukan untuk Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan/atau
 - c. pemenuhan kriteria Uang Rupiah Lusuh dan/atau Uang Rupiah Rusak yang dapat diberikan penggantian apabila Penukaran dilakukan untuk UTLE.
- (2) Bank harus menahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diragukan keasliannya untuk selanjutnya dimintakan klarifikasi kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank mengalami kesulitan dalam melakukan penggantian terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Uang Rupiah Lusuh dan/atau Uang Rupiah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bank menyerahkan Uang Rupiah Kertas dan Logam tersebut kepada kantor Bank Indonesia setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan persetujuan pihak yang melakukan Penukaran.
- (4) Pelaksanaan Penukaran oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 38

- (1) Bank dapat melakukan penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dan UTLE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dengan cara:
 - a. menggunakan Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam kondisi layak edar;
 - b. melakukan transfer ke rekening Bank yang ditunjuk oleh penukar; atau
 - c. menambahkan saldo ke uang elektronik penukar,

sesuai dengan jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dapat diberikan penggantian.

- (2) Dalam hal penggantian dilakukan dengan cara melakukan transfer ke rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan menambahkan saldo ke uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bank dapat mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang melakukan Penukaran.

Paragraf 3

Layanan Penukaran yang Dilakukan Oleh Pihak yang Ditunjuk Oleh Bank Indonesia

Pasal 39

- (1) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan kegiatan layanan Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang melakukan kerja sama kemitraan layanan kas dengan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Kriteria Penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran

Pasal 40

- (1) Kriteria penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran ditetapkan sebesar nilai nominal yang sama, dengan ketentuan:
 - a. memenuhi ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan dan penarikan.
- (2) Penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran dalam kondisi lusuh dan/atau dalam kondisi rusak, dilaksanakan sesuai dengan kriteria penggantian Uang Rupiah Lusuh dan/atau Uang Rupiah Rusak.
- (3) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran apabila:
 - a. tidak memenuhi ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. dilakukan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan dan penarikan; dan/atau
 - c. tidak memenuhi ketentuan penggantian Uang Rupiah Lusuh dan/atau Uang Rupiah Rusak dalam layanan Penukaran.
- (4) Ketentuan mengenai penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian atas Uang Rupiah Khusus yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

Bagian Keempat
Kriteria Penggantian Uang Rupiah Lusuh
dan Uang Rupiah Rusak

Pasal 41

- (1) UTLE terdiri atas:
 - a. Uang Rupiah Lusuh; dan
 - b. Uang Rupiah Rusak.
- (2) Kriteria Uang Rupiah Lusuh yaitu:
 - a. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya; dan
 - b. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang kondisinya telah berubah.
- (3) Kriteria Uang Rupiah Rusak yaitu:
 - a. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan/atau fisiknya berubah dari ukuran dan/atau fisik aslinya; atau
 - b. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan/atau fisiknya berbeda dari ukuran dan/atau fisik aslinya.

Pasal 42

- (1) Penggantian atas Uang Rupiah Kertas dalam kondisi yang lusuh diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika tanda keaslian Uang Rupiah Kertas masih dapat diketahui atau dikenali.
- (2) Penggantian atas Uang Rupiah Kertas dalam kondisi yang rusak sebagian karena berlubang, hilang sebagian, robek, atau mengerut, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika memenuhi kriteria:
 1. kerusakan Uang Rupiah Kertas tidak dilakukan atau tidak diduga dilakukan dengan sengaja;
 2. tanda keaslian Uang Rupiah Kertas masih dapat diketahui atau dikenali; dan
 3. fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan:
 - a) Uang Rupiah Kertas masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau
 - b) Uang Rupiah Kertas tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada Uang Rupiah Kertas tersebut lengkap dan sama; dan
 - b. tidak diberikan penggantian jika:
 1. menurut penilaian Bank Indonesia, kerusakan diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja; atau
 2. fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya.
- (3) Penggantian atas Uang Rupiah Kertas dalam kondisi rusak sebagian karena terbakar diberikan penggantian

sebesar nilai nominal sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya.

- (4) Ketentuan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk penggantian Uang Rupiah Kertas yang diragukan keasliannya dan dinyatakan asli namun dalam kondisi rusak sebagian.
- (5) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah Kertas yang hilang atau musnah karena sebab apapun.

Pasal 43

- (1) Penggantian atas Uang Rupiah Logam dalam kondisi yang lusuh diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika tanda keaslian Uang Rupiah Logam masih dapat diketahui atau dikenali.
- (2) Penggantian atas Uang Rupiah Logam dalam kondisi rusak sebagian karena berlubang atau hilang sebagian, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika memenuhi kriteria:
 1. kerusakan Uang Rupiah Logam tidak dilakukan atau tidak diduga dilakukan dengan sengaja;
 2. tanda keaslian Uang Rupiah Logam masih dapat diketahui atau dikenali; dan
 3. fisik Uang Rupiah Logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya; dan
 - b. tidak diberikan penggantian jika:
 1. menurut penilaian Bank Indonesia, kerusakan diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja; atau
 2. fisik Uang Rupiah Logam sama dengan atau kurang dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya.
- (3) Penggantian atas Uang Rupiah Logam dalam kondisi rusak sebagian karena terbakar diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya.
- (4) Ketentuan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk penggantian Uang Rupiah Logam yang diragukan keasliannya dan dinyatakan asli namun dalam kondisi rusak sebagian.
- (5) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah Logam yang hilang atau musnah karena sebab apapun.

Pasal 44

- (1) Ketentuan mengenai penggantian UTLE berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran dalam kondisi yang lusuh dan/atau rusak, sepanjang penggantian dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam.

- (2) Ketentuan mengenai penggantian UTLE berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian atas Uang Rupiah Khusus dalam kondisi yang lusuh dan/atau rusak.

BAB VI PENENTUAN KEASLIAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 45

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang tidak memenuhi ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagai Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli.

Pasal 46

- (1) Bank Indonesia memberikan layanan klarifikasi terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya yang diterima dari pemohon.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya dinyatakan asli, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai yang sama dengan nilai nominal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya dinyatakan asli namun dalam kondisi rusak sebagian, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai yang sama dengan nilai nominal sepanjang memenuhi kriteria penggantian UTLE dalam kondisi rusak.
- (4) Ketentuan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan dalam hal permohonan klarifikasi diajukan untuk kepentingan lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dan menahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang tidak asli.
- (6) Bank Indonesia menindaklanjuti temuan Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli yang diperoleh dari layanan klarifikasi melalui koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau badan yang mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah palsu.

Pasal 47

- (1) Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat.
- (2) Pemberian informasi dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana sosialisasi dalam bentuk spesimen Uang Rupiah;
 - b. visualisasi;
 - c. pemberian keterangan ahli untuk keperluan penegakan hukum; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan mengenai ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperlakukan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang Diragukan Keasliannya

Pasal 48

Bank menerima dan menahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya yang berasal dari:

- a. masyarakat; dan/atau
- b. kegiatan Pengolahan yang dilakukan oleh Bank dan/atau PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Bank menerima Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, Bank harus memberikan kepada masyarakat:
 - a. tanda terima atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya;
 - b. penjelasan mengenai tata cara klarifikasi kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank meneruskan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor Bank Indonesia terdekat untuk dimintakan klarifikasi.
- (3) Tindak lanjut penerimaan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Bank menerima Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya yang berasal dari kegiatan Pengolahan yang dilakukan oleh Bank dan/atau PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, Bank harus:

- a. menjaga kondisi fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya;
 - b. menjaga agar Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya tidak diedarkan kembali; dan
 - c. menjaga agar Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya tidak disetorkan kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank menyampaikan permohonan klarifikasi atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor Bank Indonesia terdekat.
 - (3) Tindak lanjut penerimaan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 51

- (1) Dalam hal PJPUR menemukan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya dari kegiatan pemrosesan Uang Rupiah Kertas dan Logam, PJPUR harus:
 - a. menjaga kondisi fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya;
 - b. menjaga agar Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya tidak diedarkan kembali;
 - c. menjaga agar Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya tidak disetorkan kepada Bank Indonesia; dan
 - d. melaporkan kepada Bank atau pihak selain Bank pengguna jasa PJPUR mengenai temuan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya.
- (2) Dalam hal kegiatan pemrosesan Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pihak selain Bank pengguna jasa PJPUR, PJPUR harus memberikan:
 - a. tanda terima atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya; dan
 - b. penjelasan mengenai tata cara klarifikasi kepada Bank Indonesia, kepada pihak selain Bank pengguna jasa PJPUR.
- (3) PJPUR menyampaikan permohonan klarifikasi atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor Bank Indonesia terdekat.
- (4) Tindak lanjut temuan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 52

- (1) Dalam hal masyarakat menemukan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya, masyarakat harus:
 - a. menjaga kondisi fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya; dan

- b. menjaga agar Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya tidak diedarkan kembali.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan atau badan hukum;
 - b. kementerian dan/atau lembaga; dan
 - c. lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menyampaikan permohonan klarifikasi Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya secara langsung kepada kantor Bank Indonesia atau melalui Bank terdekat.
- (4) Kementerian dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menyampaikan permohonan klarifikasi Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya secara langsung kepada kantor Bank Indonesia atau melalui Bank terdekat.
- (5) Lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meminta klarifikasi Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya secara langsung kepada kantor Bank Indonesia terdekat.

Bagian Ketiga
Permintaan Klarifikasi oleh Bank dan PJPUR

Paragraf 1
Aplikasi BI-CAC

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia menyediakan Aplikasi BI-CAC kepada Bank dan PJPUR sebagai sarana untuk meminta klarifikasi atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya.
- (2) Bank dan PJPUR yang dapat meminta klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh jaringan kantor Bank, kecuali jaringan kantor Bank yang tidak melakukan fungsi operasional; dan
 - b. kantor pusat PJPUR dan kantor cabang PJPUR yang melakukan kegiatan pemrosesan Uang Rupiah Kertas dan Logam.

Paragraf 2
Tata Cara Permintaan Klarifikasi Melalui Aplikasi BI-CAC
oleh Bank dan PJPUR

Pasal 54

- (1) Bank dan PJPUR mengajukan permintaan klarifikasi kepada Bank Indonesia dengan cara mengisi data terkait Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya, yang dimintakan klarifikasi melalui Aplikasi BI-CAC.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan Aplikasi BI-CAC yang menyebabkan Aplikasi BI-CAC tidak dapat digunakan,

permintaan klarifikasi yang disampaikan oleh Bank dan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung.

- (3) Pengajuan klarifikasi Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya melalui Aplikasi BI-CAC oleh Bank atau PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 55

- (1) Bank atau PJPUR harus menyerahkan fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya secara langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal permintaan klarifikasi yang terekam dalam Aplikasi BI-CAC.
- (2) Penyerahan fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya secara langsung ke kantor Bank Indonesia oleh Bank atau PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Bagian Keempat Permintaan Klarifikasi kepada Bank Indonesia oleh Masyarakat

Pasal 56

- (1) Permintaan klarifikasi oleh masyarakat berupa perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan kementerian dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. masyarakat mengisi dan menandatangani formulir permintaan klarifikasi; dan
 - b. formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan kepada Bank Indonesia beserta fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya.
- (2) Bank Indonesia memeriksa kesesuaian informasi dalam formulir permintaan klarifikasi dengan fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya yang diterima dari masyarakat.
- (3) Bank Indonesia memberikan tanda terima Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya kepada masyarakat.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat permintaan klarifikasi oleh masyarakat berupa lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan mengajukan permohonan klarifikasi melalui surat permintaan klarifikasi Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia

disertai dengan fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya.

- (2) Bank Indonesia dan lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan melakukan pemeriksaan bersama terhadap kesesuaian informasi mengenai Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya yang dimuat dalam surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memberikan tanda terima Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya kepada lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Bagian Kelima

Penelitian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang Diragukan Keasliannya

Paragraf 1

Penelitian dan Klarifikasi atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang Diragukan Keasliannya

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya yang dimintakan klarifikasi oleh Bank, PJPUR, dan/atau masyarakat.
- (2) Bank Indonesia memberikan klarifikasi berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menyatakan:
 - a. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya sebagai Uang Rupiah Kertas dan Logam asli; atau
 - b. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya sebagai Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli.

Pasal 59

- (1) Bank Indonesia menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bank, PJPUR, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan, disertai dengan penjelasan mengenai hasil klarifikasi.

Pasal 60

- (1) Bank Indonesia menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak permohonan klarifikasi diterima Bank Indonesia secara lengkap dan benar.
- (2) Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan kepada Bank, PJPUR, dan/atau

masyarakat yang mengajukan permohonan klarifikasi sebelum jangka waktu berakhir.

- (3) Penyampaian hasil klarifikasi dan/atau pemberitahuan perpanjangan jangka waktu kepada Bank, PJPUR, dan/atau masyarakat yang mengajukan permohonan klarifikasi dilakukan melalui:
 - a. Aplikasi BI-CAC;
 - b. surat; atau
 - c. sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan Aplikasi BI-CAC yang menyebabkan Aplikasi BI-CAC tidak dapat digunakan, Bank Indonesia menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bank dan/atau PJPUR melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 61

- (1) Dalam hal:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan klarifikasi kepada Bank Indonesia adalah Bank; dan
 - b. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya merupakan milik masyarakat,
 Bank harus memberitahukan hasil klarifikasi dari Bank Indonesia kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak Bank menerima informasi hasil klarifikasi dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan klarifikasi kepada Bank Indonesia adalah PJPUR; dan
 - b. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya merupakan milik Bank atau pihak selain Bank pengguna jasa PJPUR,
 PJPUR harus memberitahukan hasil klarifikasi dari Bank Indonesia kepada Bank atau pihak selain Bank pengguna jasa PJPUR paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak PJPUR menerima informasi hasil klarifikasi dari Bank Indonesia.
- (3) Mekanisme pemberitahuan hasil klarifikasi dari Bank Indonesia oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan oleh PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Paragraf 2

Uang Rupiah Kertas dan Logam yang Dinyatakan Asli

Pasal 62

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan asli sebesar nilai nominal Uang Rupiah Kertas dan Logam tersebut.
- (2) Dalam hal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi lusuh dan/atau rusak, penggantian dilakukan sesuai dengan ketentuan Penukaran dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 63

- (1) Bank Indonesia melakukan penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan asli dengan cara:
 - a. mengkredit ke rekening giro Bank yang berada di Bank Indonesia, dalam hal pihak yang menyampaikan permohonan klarifikasi merupakan Bank; atau
 - b. tunai atau mengkredit ke rekening Bank yang ditunjuk, dalam hal pihak yang menyampaikan permohonan klarifikasi merupakan:
 1. PJPUR; atau
 2. masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam hal PJPUR atau masyarakat:
 - a. tidak dapat dihubungi oleh Bank Indonesia selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pertama mengenai penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan asli; dan/atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya, maka Bank Indonesia mengalihkan penyelesaian Uang Rupiah Kertas dan Logam penggantian tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan asli berasal dari lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan maka Bank Indonesia mengembalikan Uang Rupiah Kertas dan Logam tersebut.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dimintakan klarifikasi oleh Bank kepada Bank Indonesia merupakan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, Bank menyampaikan penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dinyatakan asli dan diberikan penggantian oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dengan cara:
 - a. menggunakan Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam kondisi layak edar;
 - b. melakukan transfer ke rekening Bank yang ditunjuk oleh masyarakat; atau
 - c. menambahkan saldo ke uang elektronik masyarakat.
- (2) Dalam hal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dimintakan klarifikasi oleh PJPUR kepada Bank Indonesia merupakan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berasal dari pihak selain Bank pengguna jasa PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), PJPUR menyampaikan penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dinyatakan asli dan diberikan penggantian oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b angka 1 dengan cara:

- a. menggunakan Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam kondisi layak edar; atau
 - b. melakukan transfer ke rekening Bank yang ditunjuk oleh pihak selain Bank pengguna jasa PJPUR.
- (3) Dalam hal penggantian dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau menambahkan saldo ke uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bank dapat mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menyampaikan permohonan klarifikasi.
- (4) Penggantian oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan asli hasil klarifikasi Bank Indonesia dituangkan dalam petunjuk teknis.

Paragraf 3

Uang Rupiah Kertas dan Logam yang Dinyatakan Tidak Asli

Pasal 65

- (1) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam hasil klarifikasi yang dinyatakan tidak asli.
- (2) Bank Indonesia menindaklanjuti temuan Uang Rupiah Kertas dan Logam hasil klarifikasi yang dinyatakan tidak asli dengan ketentuan:
 - a. tidak mengembalikan Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli kepada Bank, PJPUR, dan/atau masyarakat yang mengajukan permohonan klarifikasi;
 - b. menatausahakan Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli;
 - c. melakukan klasifikasi terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli; dan
 - d. memberikan tanda terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli.
- (3) Dalam hal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan tidak asli berasal dari lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan maka:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d tidak berlaku; dan
 - b. Bank Indonesia mengembalikan Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli tersebut dengan dilengkapi berita acara.
- (4) Bank Indonesia menindaklanjuti Uang Rupiah Kertas dan Logam hasil klarifikasi yang dinyatakan tidak asli melalui koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau badan yang mengoordinasikan Uang Rupiah palsu.

BAB VII
DATA DAN INFORMASI KEGIATAN PENGEDARAN
UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM

Bagian Kesatu
Kewenangan Bank Indonesia

Pasal 66

- (1) Dalam menetapkan dan melaksanakan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam, Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. menyelenggarakan survei;
 - b. memperoleh data dan informasi dari pihak terkait; dan/atau
 - c. memperoleh data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian dan lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pelaporan;
 - b. kerja sama;
 - c. permintaan langsung; dan/atau
 - d. akses langsung.

Bagian Kedua
Laporan

Paragraf 1
Prinsip Umum Pelaporan

Pasal 67

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pengaturan mengenai pelaporan terkait dengan Pengedaran.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan secara lengkap, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. insidental apabila diperlukan.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan untuk periode:
 - a. bulanan;
 - b. semesteran;
 - c. tahunan; dan/atau
 - d. periode lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. laporan proyeksi arus kas (*cashflow*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;
 - b. laporan Pengolahan yang dilakukan oleh Bank;
 - c. laporan monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank; dan

- d. rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya.
- (6) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan Bank dalam hal Bank mengalami kondisi tertentu atau keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Batas waktu penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung dari tanggal terjadinya kondisi tertentu atau keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 68

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) disampaikan secara luring dan/atau daring.
- (2) Laporan yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kanal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyampaikan koreksi laporan.

Paragraf 2 Bentuk Laporan

Pasal 69

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan proyeksi arus kas (*cashflow*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf a yang merupakan laporan rencana kebutuhan likuiditas Bank dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Laporan proyeksi arus kas (*cashflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. perkiraan jumlah ULE yang diterima Bank dan/atau kebutuhan Bank terhadap ULE; dan
 - b. perkiraan jumlah UTLE yang diterima Bank dan rencana Penyetoran UTLE ke Bank Indonesia.
- (3) Laporan proyeksi arus kas (*cashflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara daring melalui Aplikasi BISILK.
- (4) Laporan proyeksi arus kas (*cashflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank kepada Bank Indonesia untuk periode bulanan dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berjalan untuk proyeksi arus kas (*cashflow*) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan proyeksi arus kas (*cashflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada Hari Kerja sebelumnya.
- (6) Dalam hal Bank Indonesia menerima laporan proyeksi arus kas (*cashflow*) setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan akhir bulan berjalan maka Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

- (7) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima laporan proyeksi arus kas (*cashflow*) sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan.
- (8) Penyampaian laporan proyeksi arus kas (*cashflow*) oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 70

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan Pengolahan yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf b.
- (2) Laporan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. volume Pengolahan yang dilakukan Bank;
 - b. tempat pelaksanaan Pengolahan (*operation center*); dan
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pengolahan.
- (3) Laporan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara luring dan/atau daring.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan Bank kepada Bank Indonesia untuk periode bulanan dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan Bank kepada Bank Indonesia untuk periode semesteran dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah semester berjalan.
- (6) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Bank Indonesia menerima laporan Pengolahan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) sampai dengan 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya maka Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.
- (8) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima laporan Pengolahan sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan.
- (9) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank wajib menyampaikan koreksi laporan.
- (10) Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (8) juga berlaku bagi penyampaian koreksi laporan.

- (11) Penyampaian laporan Pengolahan yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Bank menunjuk atau bekerja sama dengan PJPUR, Bank wajib menyampaikan laporan monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf c.
- (2) Laporan monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan:
 - a. Penyetoran dan Penarikan; dan/atau
 - b. Pengolahan.
- (3) Laporan monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara luring dan/atau daring.
- (4) Monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha PJPUR yang dikerjasamakan dengan Bank.
- (5) Laporan monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank kepada Bank Indonesia untuk periode semesteran dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah semester berjalan.
- (6) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Bank Indonesia menerima laporan monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya maka Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.
- (8) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima laporan monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan.
- (9) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank wajib menyampaikan koreksi laporan.
- (10) Ketentuan mengenai penyampaian laporan monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) juga berlaku bagi penyampaian koreksi laporan.

- (11) Penyampaian laporan monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 72

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf d.
- (2) Rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana jumlah, lokasi, dan wilayah kantor Bank yang menyediakan layanan Penukaran pada tahun berjalan;
 - b. rencana modal kerja dalam nominal dan jenis pecahan yang dibutuhkan dalam layanan Penukaran pada tahun berjalan; dan
 - c. realisasi kegiatan Penukaran pada tahun sebelumnya.
- (3) Rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara luring dan/atau daring.
- (4) Rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank kepada Bank Indonesia untuk periode tahunan dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) pada bulan Januari.
- (5) Dalam hal batas waktu penyampaian rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur maka rencana disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal Bank Indonesia menerima rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya maka Bank dinyatakan terlambat menyampaikan rencana.
- (7) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan rencana.
- (8) Bank yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.
- (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak menghilangkan kewajiban Bank

untuk tetap menyampaikan rencana dan/atau koreksi rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya.

- (10) Dalam hal terdapat kesalahan pada rencana yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyampaikan koreksi rencana tersebut.
- (11) Ketentuan mengenai penyampaian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) juga berlaku bagi penyampaian koreksi rencana.
- (12) Penyampaian rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 73

- (1) Bank yang melanggar kewajiban penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan per Hari Kerja keterlambatan dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan bagi Bank yang terlambat menyampaikan laporan berkala dan/atau koreksi laporan berkala; dan
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan per periode bagi Bank yang tidak menyampaikan laporan berkala.
- (2) Bank yang melanggar kewajiban penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk tetap menyampaikan laporan berkala, laporan insidental, dan/atau koreksi laporan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DALAM KEGIATAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 74

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan kepada Bank terkait kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam:
 - a. penyelenggaraan layanan Penyetoran dan Penarikan di Bank Indonesia; dan
 - b. pemenuhan Uang Rupiah Kertas dan Logam di masyarakat.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan Bank Indonesia atas hasil Penyetoran Bank.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan Bank Indonesia kepada Bank yang melakukan kerja sama kemitraan dengan Bank Indonesia dalam bentuk sentra kas mitra.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tidak langsung dan/atau langsung.

Pasal 75

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk meminta Bank memberikan laporan, keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2).
- (2) Bank wajib memberikan laporan, keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 76

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank.
- (2) Pengawasan terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pengolahan;
 - b. kegiatan penyediaan layanan Penukaran kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan monitoring terhadap kinerja Pengolahan dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank;
 - d. sumber daya manusia yang meliputi pengelolaan dan pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia; dan
 - e. aspek lain sesuai kebutuhan pengawasan Bank Indonesia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung, melalui penelitian, monitoring, identifikasi, dan/atau asesmen terhadap laporan berkala, laporan insidental, data dan/atau informasi yang disampaikan oleh Bank termasuk PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank; dan
 - b. pengawasan langsung, melalui pemeriksaan terhadap Bank termasuk PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank untuk memastikan kebenaran laporan yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban oleh Bank, yang dilakukan secara berkala dan/atau insidental baik secara tatap muka maupun mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 77

Dalam melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank termasuk PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank.

Pasal 78

Bank wajib memberikan laporan, keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam pengawasan oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia.

Pasal 79

- (1) Bank yang tidak memberikan laporan, keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam pengawasan oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sesuai dengan ketentuan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Pemantauan dan Pengawasan

Paragraf 1

Tindak Lanjut Pemantauan

Pasal 80

- (1) Bank yang tidak memberikan laporan, keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sesuai dengan ketentuan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (3) Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dapat dikenai pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia.

Pasal 81

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a ditemukan Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli, Bank dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pemantauan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pengolahan Bank Indonesia terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan Penyetoran oleh Bank.

Pasal 82

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a ditemukan campuran antara ULE dan UTLE melebihi rata-rata 10% (sepuluh persen) pada Penyetoran Bank, Bank dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Pemantauan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan hasil Pengolahan Bank Indonesia terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan Penyetoran oleh Bank; dan
 - b. dalam periode triwulanan pada setiap 1 (satu) tahun berjalan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. apabila ditemukan campuran antara ULE dan UTLE melebihi rata-rata 10% (sepuluh persen) berdasarkan kegiatan pemantauan yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kantor Bank dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis;
 - b. apabila ditemukan campuran antara ULE dan UTLE melebihi rata-rata 10% (sepuluh persen) berdasarkan kegiatan pemantauan yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kantor Bank telah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tahun yang sama, kantor Bank dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua;
 - c. apabila ditemukan campuran antara ULE dan UTLE melebihi rata-rata 10% (sepuluh persen) berdasarkan kegiatan pemantauan yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kantor Bank telah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, kantor pusat Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 1. teguran tertulis ketiga; dan
 2. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kantor Bank;
 - d. pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 akan dibebankan kepada kantor pusat Bank pada bulan Januari tahun berikutnya; dan

- e. apabila ditemukan campuran antara ULE dan UTLE melebihi rata-rata 10% (sepuluh persen) berdasarkan pemantauan yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kantor Bank telah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, kantor Bank dapat dikenai pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan Bank Indonesia kepada kantor Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disampaikan Bank Indonesia kepada kantor pusat Bank.

Pasal 83

- (1) Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4), Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*).
- (2) Berdasarkan permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melaksanakan rencana tindak (*action plan*).
- (4) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 84

- (1) Bank Indonesia menetapkan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Bank.
- (2) Dalam menetapkan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat pelanggaran;
 - b. potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha; dan/atau
 - c. pertimbangan lain.
- (3) Pertimbangan yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian aspek:
 - a. kinerja Pengolahan yang dilakukan oleh Bank;
 - b. manajemen risiko;

- c. kecukupan keamanan dan keandalan sistem informasi dan siber; dan/atau
- d. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 85

- (1) Bank wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).
- (2) Bank yang melanggar kewajiban pelaksanaan tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal berdasarkan tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sesuai dengan ketentuan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (5) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada pihak terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap Bank.

Bagian Keempat

Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda

Pasal 86

Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada Bank, mekanisme pembayaran sanksi administratif dilakukan melalui:

- a. pendebitan rekening giro Bank di Bank Indonesia; atau
- b. transfer dana kepada rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IX

KOORDINASI DAN KERJA SAMA DALAM PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 87

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengedaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan layanan kas;
 - b. kerja sama dalam kegiatan distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan

- c. kerja sama lainnya.

Bagian Kedua
Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Kas

Pasal 88

- (1) Kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan layanan kas dilakukan melalui:
 - a. kerja sama kemitraan; dan/atau
 - b. kerja sama dalam bentuk lainnya.
- (2) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan:
 - a. Bank, dalam bentuk sentra kas mitra; dan
 - b. lembaga selain Bank, dalam bentuk mitra layanan.
- (3) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:
 - a. perluasan jaringan layanan kas Bank Indonesia;
 - b. penyediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam berkualitas dan terpercaya;
 - c. pemenuhan kebutuhan masyarakat akan Uang Rupiah Kertas dan Logam pecahan tertentu; dan/atau
 - d. pelaksanaan kebijakan untuk menjaga kualitas kelayakan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang beredar di masyarakat (*clean money policy*).
- (4) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penyetoran dan Penarikan;
 - b. Penukaran di dalam dan di luar kantor Bank Indonesia;
 - c. Pengolahan;
 - d. edukasi terkait Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat; dan
 - e. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia menetapkan kriteria dan persyaratan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Kerja Sama dalam Kegiatan
Distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam

Pasal 89

- (1) Kerja sama dalam kegiatan distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan melalui:
 - a. kerja sama terkait pengamanan dalam kegiatan distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama terkait pengamanan dalam kegiatan distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bank Indonesia dengan:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - b. Tentara Nasional Indonesia.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Bank yang mengalami kondisi tertentu dan/atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat melakukan:
 - a. Penyetoran dan/atau Penarikan di luar waktu layanan kas Bank Indonesia;
 - b. Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Hari Kerja;
 - c. Penarikan dengan jenis pecahan yang sama, kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Bank melakukan Penyetoran ULE; dan/atau
 - d. Penarikan dengan jenis pecahan yang sama pada Hari Kerja bersamaan dengan Bank lain melakukan Penyetoran ULE,
 berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permintaan Penyetoran dan/atau Penarikan dalam kondisi tertentu atau keadaan kahar (*force majeure*) disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. ditandatangani oleh pejabat Bank paling rendah kepala satuan kerja yang memiliki fungsi *cash management* atau pemimpin kantor cabang Bank; dan
 - c. disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 91

Dalam hal Bank Indonesia mengalami keadaan kahar (*force majeure*), maka Bank melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 92

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan tertentu terkait:
 - a. jumlah batas campuran antara ULE dan UTLE dalam setoran Uang Rupiah Kertas dan Logam dari Bank;
 - b. waktu layanan kas;
 - c. jangka waktu Penyetoran dan/atau Penarikan;
 - d. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dapat dilakukan Penyetoran dalam hal batas tingkat kelayakan Uang Rupiah dan contoh fisik batas kelayakan tingkat Uang Rupiah yang digunakan sebagai pedoman bagi Bank dalam kegiatan Penyetoran belum ditetapkan dan diterbitkan;
 - e. pembatasan layanan Penyetoran dan/atau Penarikan; dan/atau
 - f. pembatasan jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dapat disetorkan oleh Bank.

- (2) Kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
- a. kualitas Uang Rupiah Kertas dan Logam hasil Pengolahan Bank dan/atau PJPUR;
 - b. optimalisasi manajemen Pengedaran secara nasional; dan/atau
 - c. pertimbangan lainnya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. pengenaan ketentuan sanksi administratif berupa denda terhadap Bank yang melakukan pelanggaran atas ketentuan mengenai Penyetoran Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027; dan
- b. Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Pasal 94

Ketentuan terkait laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis yang diterbitkan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 96

- (1) Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, maka:
 - a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah;
 - b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/19/PADG/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia;
 - c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/13/PADG/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang

Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya;

- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/29/DPU tanggal 16 Oktober 2012 perihal Tata Cara Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia; dan
 - e. Bab I, Bab II, Bab IV, Lampiran I, dan Lampiran II dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DPU tanggal 17 April 2014 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

RICKY P. GOZALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan delegasi kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur tata cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam. Penyusunan peraturan tata cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan untuk menjaga ketersediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berkualitas dan terpercaya guna mewujudkan stabilitas sistem pembayaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang memiliki peran strategis dalam mencapai ketersediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berkualitas dan terpercaya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui kegiatan distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam serta layanan kas kepada masyarakat dan perbankan.

Pelaksanaan kewenangan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam diharapkan menjaga kedaulatan Rupiah sebagai simbol negara, mendukung implementasi kebijakan untuk menjaga kualitas kelayakan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang beredar di masyarakat (*clean money policy*), dan penyediaan akses untuk memperoleh layanan kas (*access to cash*) di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini ketentuan pelaksanaan terkait Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam diatur tersebar dalam berbagai ketentuan sehingga perlu dikonsolidasikan dan diselaraskan dengan arah kebijakan Bank Indonesia dalam Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam yang tercantum dalam *Blueprint* Pengelolaan Uang Rupiah 2030 yang merupakan keberlanjutan dari *Blueprint* Pengelolaan Uang Rupiah 2025. Dalam *Blueprint* Pengelolaan Uang Rupiah 2030, implementasi Pengelolaan Uang Rupiah ke depan diarahkan pada prinsip modernisasi, kolaborasi, dan *sustainability*. Adapun pada Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam, program utama ke depan diarahkan pada area sentralisasi distribusi, kemitraan layanan kas, serta penguatan industri dan sinergi kelembagaan.

Untuk memperkuat tata kelola dalam Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam upaya pemenuhan kebutuhan Uang Rupiah Kertas dan Logam di masyarakat, dipandang perlu untuk dilakukan sistemisasi ketentuan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam bentuk kodifikasi. Kodifikasi ketentuan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam disusun sesuai dengan konsepsi Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam terkini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam serta mengadopsi penguatan kebijakan dan proses bisnis terkini, yang meliputi ketentuan dalam pelaksanaan Penyetoran dan Penarikan, Pengolahan, Penukaran, klarifikasi penentuan keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam, data dan informasi, pemantauan dan pengawasan, serta koordinasi dan kerja sama dalam Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk masyarakat antara lain perseorangan, badan hukum, kementerian dan/atau lembaga, dan lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “batas tingkat kelayakan Uang Rupiah Kertas dan Logam” adalah batas minimal tingkat kelayakan ULE yang ditetapkan antara lain dalam rangka pencapaian standar tingkat kelayakan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang beredar dan manajemen persediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kebijakan tertentu" antara lain penyelenggaraan layanan Penyetoran dan Penarikan yang diberikan dalam keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar (*force majeure*).

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh fisik batas tingkat kelayakan Uang Rupiah Kertas dan Logam dapat diterbitkan dalam bentuk fisik dan/atau digital.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kantor Bank Indonesia" adalah:

- a. kantor pusat Bank Indonesia yang menyediakan layanan Penyetoran dan Penarikan;
- b. kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah yang menyediakan layanan Penyetoran dan Penarikan; atau
- c. kantor Bank Indonesia yang menerapkan otomatisasi dalam layanan Penyetoran dan Penarikan.

Ayat (3)

Contoh penunjukan Bank yaitu Bank A menunjuk salah satu kantor cabang Bank A di Kota Bandung untuk mewakili dan bertindak sebagai koordinator bagi seluruh jaringan kantor Bank A di dalam wilayah kerja di kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Jawa Barat untuk melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan di kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Jawa Barat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk perubahan data antara lain:

- a. Bank sebagai perseroan, meliputi antara lain nama perseroan, alamat, dan/atau perubahan lainnya terkait penggabungan, pemisahan, dan peleburan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; dan
- b. petugas Bank atau PJPUR yang melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan, meliputi nama, spesimen tanda tangan, dan kendaraan yang digunakan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Bank dapat menunjuk atau bekerja sama dengan PJPUR untuk menyerahkan pelaksanaan kegiatan Penyetoran dan Penarikan di Bank Indonesia kepada PJPUR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Persetujuan operasional PJPUR mencakup persetujuan operasional PJPUR baik di kantor pusat maupun kantor cabang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerapan manajemen risiko PJPUR meliputi manajemen risiko PJPUR dalam kegiatan Penyetoran dan Penarikan serta Pengolahan.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2).

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan” adalah penolakan seluruh Penyetoran dan/atau Penarikan yang dilakukan dengan menggunakan PJPUR yang:

- a. belum memperoleh izin usaha dan persetujuan operasional dari Bank Indonesia; dan
- b. belum memberitahukan rencana kegiatan usaha PJPUR melalui kerja sama operasi kepada Bank Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai Uang Rupiah Kertas dan Logam dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan selain Penyetoran dan/atau Penarikan di lingkungan kantor Bank Indonesia” adalah kegiatan pengumpulan dan pembagian Uang Rupiah Kertas dan Logam di lingkungan kantor Bank Indonesia.

Ayat (2)

Termasuk sarana komunikasi lainnya antara lain laman resmi Bank Indonesia, surat, dan surat elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan” adalah penolakan seluruh Penyetoran dan/atau Penarikan Bank yang melewati jam operasional layanan kas Bank Indonesia pada hari Penyetoran dan/atau Penarikan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Bank A yang melakukan Penyetoran ULE pecahan 10.000 (sepuluh ribu) hanya dapat melakukan Penarikan selain pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dalam 1 (satu) Hari Kerja yang sama.

Huruf c

Contoh:

Bank B dapat melakukan Penyetoran ULE pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dan melakukan Penarikan pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dalam 1 (satu) Hari Kerja yang sama.

Huruf d

Contoh:

Bank C telah melakukan Penyetoran ULE pecahan 10.000 (sepuluh ribu) pada pukul 11.00 WIB sehingga tidak dapat melakukan Penyetoran ULE pecahan 10.000 (sepuluh ribu) kembali setelahnya pada pukul 14.00 WIB dalam 1 (satu) Hari Kerja yang sama.

Ayat (2)

Kondisi tertentu antara lain dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum, penarikan secara besar-besaran oleh nasabah (*rush*), Penyetoran terkait *prefund*, dan pemenuhan kebutuhan

Uang Rupiah Kertas dan Logam untuk pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud “posisi likuiditas” meliputi:

1. posisi *long*, yaitu suatu kondisi pada saat Bank mengalami kelebihan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank;
2. posisi *short*, yaitu suatu kondisi pada saat Bank mengalami kekurangan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank; dan/atau
3. posisi *square*, yaitu suatu kondisi pada saat Bank tidak mengalami posisi *long* atau posisi *short*.

Huruf b
Penyampaian informasi melalui Aplikasi BISILK berdasarkan realisasi Transaksi Uang Rupiah Antar-Bank yang dilakukan oleh Bank.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Penyampaian surat dilakukan secara fisik dan/atau melalui media elektronik.

Huruf b
Pemberitahuan pembatalan terhadap rencana Penyetoran dan/atau Penarikan pada Aplikasi BISILK dilakukan apabila Bank melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan pada kantor Bank Indonesia yang menerapkan otomatisasi dalam layanan Penyetoran dan Penarikan.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Batas waktu pembatalan diinformasikan melalui kanal yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Contoh gangguan Aplikasi BISILK antara lain gangguan pada jaringan, *server*, atau gangguan antarmuka (*interface*).
Penyampaian surat lihat penjelasan Pasal 13 ayat (3) huruf a.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam kegiatan Penyetoran” adalah kesesuaian jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam dengan rencana Penyetoran yang disampaikan Bank pada Aplikasi BISILK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembatasan pemberian layanan Penyetoran di Bank Indonesia” adalah penolakan seluruh Penyetoran Bank pada hari Penyetoran tersebut.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah tidak asli” adalah benda yang menyerupai Uang Rupiah tetapi tidak memenuhi ciri keaslian Uang Rupiah.

Uang Rupiah tidak asli dapat berupa Uang Rupiah palsu atau Uang Rupiah tiruan.

Uang Rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol negara.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kantor Bank” adalah kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator Bank untuk melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan Penyetoran dapat berupa Uang Rupiah Khusus.

Ayat (2)
Batas tingkat kelayakan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditetapkan oleh Bank Indonesia disampaikan kepada Bank melalui surat.

Ayat (3)
Huruf a
1 (satu) kantong transparan terdiri dari 10 (sepuluh) *brood*.
Huruf b
1 (satu) kantong besar transparan untuk Uang Rupiah Logam pecahan 1.000 (seribu) dan 500 (lima ratus) terdiri dari 10 (sepuluh) kantong kecil transparan.
1 (satu) kantong besar transparan untuk Uang Rupiah Logam pecahan 200 (dua ratus), 100 (seratus), dan 50 (lima puluh) terdiri dari 20 (dua puluh) kantong kecil transparan.
1 (satu) kantong kecil transparan terdiri dari 500 (lima ratus) keping.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Label diisi dengan informasi:
a. nama Bank;
b. tanggal Penyetoran;
c. jenis Penyetoran;
d. jenis pecahan dan tahun emisi;
e. jumlah nominal;
f. kode respon cepat (*quick response code*) yang dihasilkan oleh Aplikasi BISILK;
g. identitas kode batang (*barcode*);
h. tanda tangan petugas Bank atau PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank; dan
i. nama PJPUR (apabila ada).

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Lihat penjelasan ayat (2) huruf d.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dokumen rencana untuk masing-masing Penyetoran merupakan dokumen rencana penyetoran tunai Bank yang dihasilkan dari Aplikasi BISILK.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Termasuk sebab lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain perbedaan tahun emisi.

Contoh:

Bank Indonesia menemukan terdapat 2 (dua) lembar Uang Rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2016 yang tercampur dalam Uang Rupiah Kertas pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2022 yang dilakukan Penyetoran oleh Bank. Atas hal tersebut Bank Indonesia akan menetapkan bahwa terdapat selisih kurang Uang Rupiah Kertas pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2022 dan terdapat selisih lebih Uang Rupiah Kertas pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2016.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (3) huruf a.

Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (3) huruf b.

Ayat (2)
Penyesuaian jenis pecahan, tahun emisi, dan/atau jumlah nominal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan Penarikan oleh Bank mempertimbangkan faktor pemenuhan

kebutuhan masyarakat, manajemen persediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia, dan pertimbangan lainnya.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (3) huruf a.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini diterbitkan, kesepakatan tertulis antar-Bank yang berlaku adalah *Bye Laws* Nasional Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) yang diterbitkan tahun 2013.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (3) huruf a.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penyortiran kelayakan edar Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan sesuai dengan batas tingkat kelayakan Uang Rupiah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a.
Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Penerapan manajemen risiko Bank antara lain:
1. pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris, atau yang setara;
 2. ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 3. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko;
 4. sumber daya manusia; dan
 5. pengendalian internal.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana yang memadai” adalah penggunaan sarana prasarana yang mendukung Pengolahan dalam rangka memenuhi batas tingkat kelayakan Uang Rupiah dan mencegah terdapatnya Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya.
- Ayat (3)
Huruf a
Contoh standardisasi sarana dan prasarana antara lain penetapan standar dan/atau pelaksanaan pengujian kehandalan peralatan perkasan dengan fungsi hitung dan/atau sortir Uang Rupiah, seperti mesin sortasi uang kertas, *cash deposit machine*, dan *cash recycling machine*. Dalam melakukan standardisasi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Bank, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan pihak yang bekerja sama dengan Bank.
Contoh pihak yang bekerja sama dengan Bank antara lain penyedia peralatan perkasan dengan fungsi hitung dan/atau sortir Uang Rupiah, seperti mesin sortasi uang kertas, *cash deposit machine*, dan *cash recycling machine*.
- Huruf b
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia” adalah pembatasan Penyetoran dan/atau Penarikan pecahan tertentu.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Contoh kinerja Pengolahan antara lain pemenuhan standar kualitas hasil olahan Uang Rupiah Kertas dan Logam sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PJPUR.
Contoh penerapan manajemen risiko antara lain:
- a. pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris, atau yang setara;
 - b. ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.
- Ruang lingkup monitoring terhadap kinerja dan penerapan manajemen risiko PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank dilakukan berdasarkan:
- a. kerja sama teknologi antara lain standardisasi sarana dan prasarana dan keamanan; dan/atau
 - b. kerja sama bisnis.

- Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

- Huruf b
Yang dimaksud dengan “pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia” adalah pembatasan Penyetoran dan/atau Penarikan pecahan tertentu

- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dapat dilakukan Penukaran termasuk Uang Rupiah Khusus.
- Ayat (3)
Penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam dapat diberikan dalam pecahan dan tahun emisi yang sama atau berbeda.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Masyarakat meliputi individu atau perseorangan.
Instansi, lembaga, atau korporasi meliputi antara lain kementerian dan/atau lembaga, Bank, PJPUR, atau lembaga selain Bank.
- Huruf c
Jenis layanan Penukaran meliputi Penukaran terhadap Uang Rupiah Rusak, Uang Rupiah Lusuh, ULE termasuk Uang Rupiah Khusus, serta penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
Yang dimaksud dengan “waktu operasional layanan kas” adalah hari dan jam diberikannya layanan kas Bank Indonesia yang diumumkan melalui kanal komunikasi resmi Bank Indonesia.
- Huruf d
Pihak lain meliputi antara lain Bank, PJPUR, atau lembaga selain Bank.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Lihat penjelasan ayat (2) huruf b.
- Huruf d
Pengumuman dilakukan melalui kanal komunikasi resmi Bank Indonesia.
- Huruf e
Lihat penjelasan ayat (2) huruf d.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 32

- Cukup jelas.

Pasal 33

- Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)

Termasuk kondisi dalam hal diperlukan antara lain terbakar keseluruhan, lengket, dan/atau terpapar bahan kimia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Bank yang menyediakan layanan kas kepada masyarakat berupa layanan Penyetoran dan Penarikan.

Termasuk layanan Penukaran adalah layanan yang dilakukan secara insidental dan berkala.

Contoh layanan Penukaran secara insidental yaitu layanan Penukaran yang dilakukan oleh Bank dengan Bank Indonesia pada waktu tertentu antara lain peringatan hari besar keagamaan nasional.

Contoh layanan Penukaran secara berkala yaitu:

- a. layanan yang dilakukan oleh kantor Bank pada waktu tertentu; dan
- b. layanan yang dilakukan oleh Bank melalui kerja sama kemitraan layanan kas dengan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Layanan kas kepada masyarakat meliputi layanan penyetoran dan penarikan di kantor Bank tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (4).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh Uang Rupiah Kertas dan Logam yang kondisinya telah berubah antara lain disebabkan jamur, minyak, bahan kimia, dan/atau coretan.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan/atau fisiknya berubah dari ukuran dan/atau fisik aslinya, antara lain disebabkan terbakar, berlubang, dan/atau hilang sebagian.

Huruf b

Contoh Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan/atau fisiknya berbeda dengan ukuran dan/atau fisik aslinya, antara lain disebabkan robek, mengerut, dan/atau cacat (*defect*).

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penelitian dilakukan antara lain dengan pemeriksaan menggunakan alat bantu yang terdapat di loket Bank Indonesia atau di laboratorium yang ditunjuk Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 42 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Termasuk pemohon antara lain masyarakat, Bank, PJPUR, badan hukum, kementerian dan/atau lembaga, dan lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Ayat (2)

Penggantian terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan asli dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, serta mencegah beredarnya kembali Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berpotensi menimbulkan keraguan di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bank Indonesia mengembalikan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dimintakan klarifikasi oleh lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Koordinasi dilakukan dalam bentuk antara lain berupa surat menyurat dan/atau rapat koordinasi sesuai kewenangan para pihak yang bertujuan untuk menindaklanjuti temuan Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh sarana sosialisasi antara lain hasil cetak dan bentuk digital spesimen Uang Rupiah.

Huruf b

Contoh visualisasi antara lain infografis atau video edukasi Uang Rupiah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh bentuk lainnya antara lain aplikasi digital yang digunakan untuk sarana edukasi Uang Rupiah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Masyarakat meliputi perseorangan dan badan hukum yang merupakan nasabah Bank dan bukan nasabah Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjelasan mengenai tata cara klarifikasi disampaikan dalam bentuk lisan dan/atau tertulis.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan lihat penjelasan Pasal 46 ayat (4).
Ayat (3)
Permohonan klarifikasi kepada Bank Indonesia disampaikan kepada kantor Bank Indonesia terdekat dan/atau layanan Penukaran di luar kantor Bank Indonesia.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “jaringan kantor Bank yang tidak melakukan fungsi operasional” adalah kantor Bank yang tidak menyediakan layanan kas kepada nasabah dan/atau tidak melakukan Pengolahan.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh gangguan Aplikasi BI-CAC antara lain gangguan pada jaringan, *server*, atau gangguan antarmuka (*interface*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah memastikan kesesuaian informasi dalam surat dan fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya, antara lain mengenai jumlah, jenis pecahan, dan tahun emisi Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 42 ayat (3).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (3) huruf a.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan survei oleh Bank Indonesia.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kondisi tertentu antara lain terjadinya pencurian, perampokan, dan kecurangan (*fraud*) pada Bank dan/atau PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank terkait pelaksanaan kegiatan Penyetoran dan Penarikan, Pengolahan, dan/atau Penukaran.

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*force majeure*)” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, antara lain disebabkan oleh:

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam (antara lain epidemi dan wabah penyakit), bencana sosial (antara lain huru-hara, pemberontakan, perang, pemogokan);
- c. kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian Bank dan/atau PJPUR; dan/atau
- d. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama antara menteri-menteri teknis terkait, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah, dan/atau Peraturan Pemerintah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Laporan rencana kebutuhan likuiditas Bank dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dirinci secara mingguan.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 70

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pengolahan antara lain peralatan perkasan dengan fungsi hitung dan/atau sortir Uang Rupiah.
- Ayat (3)
Penyampaian secara luring antara lain melalui surat yang dilakukan secara fisik dan/atau melalui surat elektronik.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 71

- Ayat (1)
Ruang lingkup monitoring terhadap kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR lihat penjelasan Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 70 ayat (3).

Ayat (4)

Ruang lingkup kegiatan usaha PJPUR yang dikerjasamakan dengan Bank antara lain pemrosesan Uang Rupiah Kertas dan Logam, penyimpanan Uang Rupiah Kertas dan Logam, distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam, dan/atau pengisian dan/atau pengambilan Uang Rupiah Kertas dan Logam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jumlah” adalah jumlah kantor Bank yang ditunjuk untuk menyediakan layanan Penukaran.

Yang dimaksud dengan “lokasi” adalah alamat kantor Bank yang ditunjuk untuk menyediakan layanan Penukaran.

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah pengkategorian kantor Bank pada wilayah administratif tertentu berdasarkan lokasi kantor Bank yang ditunjuk untuk menyediakan layanan Penukaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “realisasi kegiatan Penukaran” adalah realisasi atas rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya yang disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Januari 2027 memuat:

- a. informasi rencana penyediaan layanan Penukaran untuk periode 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027; dan
- b. informasi realisasi penyediaan layanan Penukaran untuk periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Ruang lingkup monitoring terhadap kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR lihat penjelasan Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- Huruf d
Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia dilakukan sesuai Peraturan Bank Indonesia mengenai standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “aspek lain sesuai kebutuhan pengawasan Bank Indonesia” adalah aspek kewajaran dan kesetaraan kerja sama antara Bank dengan PJPUR dalam rangka mendukung ketersediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berkualitas dan terpercaya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh pengenaan sanksi administratif dan pembatasan pemberian layanan Penyetoran dan/atau Penarikan:

Bank A telah menetapkan 46 (empat puluh enam) kantor koordinator bank untuk melakukan kegiatan Penyetoran dan Penarikan di 46 (empat puluh enam) satuan kerja kas Bank Indonesia.

Pada tahun 2027, 46 (empat puluh enam) kantor koordinator Bank telah melakukan Penyetoran dan Penarikan di 46 (empat puluh enam) satuan kerja kas Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil pemantauan 46 (empat puluh enam) satuan kerja kas Bank Indonesia pada triwulan I – 2027 yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengolahan atas Penyetoran yang telah dilakukan oleh 46 (empat puluh enam) kantor koordinator Bank, diperoleh hasil bahwa terdapat 15 (lima belas) kantor Koordinator Bank di 15 (lima belas) satuan kerja kas telah melakukan Penyetoran yang didalamnya terdapat campuran antara ULE dan UTLE melebihi batas rata-rata 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan pada triwulan I – 2027 tersebut, terhadap 15 (lima belas) kantor koordinator Bank dimaksud akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama oleh 15 (lima belas) satuan kerja kas. Pengenaan sanksi administratif dapat disertai dengan permintaan kepada 15 (lima belas) kantor koordinator Bank untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat komitmen dan upaya perbaikan dalam kegiatan Penyetoran yang harus memperoleh persetujuan 15 (lima belas) satuan kerja kas.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan 46 (empat puluh enam) satuan kerja kas Bank Indonesia pada triwulan II – 2027, terdapat 10 (sepuluh) kantor koordinator Bank yang sebelumnya telah memperoleh teguran tertulis pertama dari 10 (sepuluh) satuan kerja kas, masih terdapat hasil Pengolahan yang didalamnya terdapat campuran antara ULE dan UTLE melebihi batas rata-rata 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan pada triwulan II – 2027 tersebut, 10 (sepuluh) kantor koordinator Bank dimaksud akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua oleh 10 (sepuluh) satuan kerja kas. Pengenaan sanksi administratif dapat disertai dengan permintaan kepada 10 (sepuluh) kantor koordinator Bank untuk mematuhi

komitmen yang termuat dalam rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan dan telah disetujui pada triwulan I – 2027.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan 46 (empat puluh enam) satuan kerja kas Bank Indonesia pada triwulan III – 2027, terdapat 7 (tujuh) kantor koordinator Bank yang sebelumnya telah memperoleh teguran tertulis kedua dari 7 (tujuh) satuan kerja kas, masih terdapat hasil Pengolahan yang didalamnya terdapat campuran antara ULE dan UTLE melebihi batas rata-rata 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan pada triwulan III – 2027 tersebut, kantor pusat Bank A akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga dan denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (7 [tujuh] kantor koordinator Bank x Rp1.000.000,00) oleh Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia disertai tembusan kepada 7 kantor koordinator Bank. Pengenaan sanksi administratif dapat disertai dengan permintaan kepada Bank agar dapat memastikan penerapan manajemen risiko terkait kegiatan Pengolahan pada 7 (tujuh) kantor koordinator Bank dalam kegiatan Penyeteran yang masih melakukan pelanggaran terkait batasan campuran antara ULE dan UTLE yang melebihi batas rata-rata 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan Bank Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan 46 (empat puluh enam) satuan kerja kas Bank Indonesia pada triwulan IV – 2027, diperoleh hasil bahwa terdapat 5 kantor koordinator Bank di 5 (lima) satuan kerja kas yang sebelumnya telah memperoleh teguran tertulis ketiga dan denda, masih terdapat hasil Pengolahan yang didalamnya terdapat campuran antara ULE dan UTLE melebihi batas rata-rata 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan pada triwulan IV – 2027 tersebut, 5 (lima) satuan kerja kas dapat mengenakan pembatasan pemberian layanan Penyeteran dan/atau Penarikan untuk 5 (lima) kantor koordinator Bank tersebut.

Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Bank A akan dibebankan Bank Indonesia pada bulan Januari 2028.

Pengenaan sanksi administratif terhadap kantor pusat Bank A yang dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia dapat diinformasikan untuk kepentingan pengawasan Bank Indonesia terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko Bank A dalam melakukan Pengolahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Rencana tindak (*action plan*) antara lain memuat komitmen perbaikan kualitas hasil Pengolahan dalam kegiatan Penyeteran dan *timeline* penyelesaian komitmen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 84

- Ayat (1)
Contoh tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Bank antara lain berupa penghentian kerja sama Bank dengan pihak lain terkait Pengolahan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 85

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Termasuk pihak terkait antara lain otoritas terkait dan PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank.

Pasal 86

- Cukup jelas.

Pasal 87

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Termasuk kerja sama lainnya antara lain kerja sama dalam rangka edukasi terkait Uang Rupiah Kertas dan Logam.

Pasal 88

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Kerja sama dalam bentuk lainnya antara lain:
- a. kerja sama Bank Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam kegiatan layanan kas pada masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) dan kepulauan; dan

- b. kerja sama Bank Indonesia dengan Bank dalam *project* penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam pada hari besar keagamaan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama lainnya dalam kegiatan distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan antara lain koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas serta pertukaran informasi dengan kementerian dan/atau lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara di bidang transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Kondisi tertentu dan/atau keadaan kahar (*force majeure*) lihat penjelasan Pasal 67 ayat (6).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (3) huruf a.

Pasal 91

Keadaan kahar (*force majeure*) lihat penjelasan Pasal 67 ayat (6).

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

Pemberlakuan sanksi administratif pada tanggal 1 Januari 2027 dilakukan terhadap kegiatan Penyetoran oleh Bank dan/atau PJPUR yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2027.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.